



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA SALAM KECAMATAN SALAM

DENGAN

PEMERINTAH DESA SUDIMORO KECAMATAN SRUMBUNG

NOMOR : 145/27/002/VII/2014

NOMOR : 145/238/001/III/2014

TENTANG

**PENANGANAN PENGUNGSI LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS
DESA BERSAUDARA [SISTER VILLAGE]**

Pada hari ini, ~~Sabtu~~ Tanggal ~~Dua puluh enam~~ ^{Juli} tahun duaribu empat belas bertempat di Salam, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kades Penyangga : Kepala Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Kades RRB III : Kepala Desa Sudimoro ^{Kec.} ~~Desa~~ Srumbung Kecamatan ~~Kemiren~~ , Kabupaten Magelang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA .

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih Dahulu menyepakatali hal –hal hal sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU menyetujui bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis Desa bersaudara [Sister Village].
2. PIHAK KESATU mengizinkan Balai Desa Salam dan Gereja St.Maria Dusun Jagang Lor ,Desa Salam beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk PIHAK KEDUA APABILA TERJADI LETUSAN Gunung Merapi yang mengancam warga PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK akan melaksanakan pengelolaan pengungsian secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya,saling membantu,transparan dan akuntabel dalam satu tim terpadu.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh PIHAK KESATU.

5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelola pengungsi, maka PARA PIHAK bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan PARA PIHAK.
6. Apabila terjadi keadaan yang memburuk [terkena efek yang sama dengan PIHAK KEDUA] sehingga Penduduk PIHAK KESATU memerlukan bantuan Logistik maka akan di berikan perlakuan yang sama dengan penduduk PIHAK KEDUA.
7. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 [dua], masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

[Handwritten Signature]
 SUKAMANTO

PIHAK KEDUA

[Handwritten Signature]
 METERAI KEPALA DJP
 TEMPEL
 99795ACF354689585
 ENAM RIBU RUPAH
 6000
 BEYATI

MENGETAHUI :

CAMAT SRUMBUNG
 CAMAT SALAM
 KECAMATAN SALAM
 Drs. SUKAMANTO
 Pembina Tk. I
 NIP. 196412091986071001

CAMAT SRUMBUNG
[Handwritten Signature]
 ACUS PURGUNANTO SH
 PEMBINA TK I
 NIP 196008061989031009